



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel: humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 3013/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR
888/UN57/HK.03.01/2023 TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA LAMAN
FAKULTAS DAN UNIT DI UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 2176/UN57/HK.03.01/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 888/UN57/HK.03.01/2023 tentang Pengangkatan Pengelola Laman Fakultas dan Unit di Universitas Tidar Tahun 2023;
- b. bahwa terdapat perubahan susunan personel dalam Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 2176/UN57/HK.03.01/2023 sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 888/UN57/HK.03.01/2023 tentang Pengangkatan Pengelola Laman Fakultas dan Unit di Universitas Tidar Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terakhir dicabut sebagian dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor I Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si., sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 888/UN57/HK.03.01/2023 TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA LAMAN FAKULTAS DAN UNIT DI UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023.

KESATU : Mengubah Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 2176/UN57/HK.03.01/2023, serta mengangkat pegawai sebagai berikut:

- A. Menghapus nama yang bersangkutan dari Pengelola Laman Fakultas dan Unit di Universitas Tidar Tahun 2023:

No	Nama dan NIK	Unit	Jabatan	Kedudukan
1	Siti Hardiyantisalim, S.E. NIK C.202203010109	UPA Bahasa	Pramubakti	Pengelola Laman

- B. Mengangkat nama yang bersangkutan sebagai Pengelola Laman Fakultas dan Unit di Universitas Tidar Tahun 2023:

No	Nama dan NIK	Unit	Jabatan	Kedudukan
1	Indra Sukmandanu NIK C.202209010167	UPA Bahasa	Teknisi	Pengelola Laman

- C. Mengubah alamat website pada Laman Fakultas dan Unit di Universitas Tidar Tahun 2023:

No	Unit	Semula	Menjadi
1	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)	lppmpmp.untidar.ac.id (Bidang LPPM)	lppm.untidar.ac.id (Bidang LPPM)
2	Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP)	lppmpmp.untidar.ac.id (Bidang LPMPP)	lpmpp.untidar.ac.id (Bidang LPMPP)

Sehingga susunan Pengelola Laman Fakultas dan Unit di Universitas Tidar Tahun 2023 menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

- KEDUA** : Pengelola laman fakultas dan unit bertugas:
- melakukan peliputan dan membuat artikel berita yang berisi informasi mutakhir tentang fakultas atau unit sesuai pedoman yang berlaku;
 - mengunggah artikel berita di laman fakultas dan unit masing-masing-masing;
 - memelihara laman fakultas dan unit dan berkoordinasi dengan Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi Komunikasi (UPA TIK) Universitas Tidar;
 - melaporkan kegiatan fakultas dan unit, serta melaporkan artikel berita yang terunggah kepada unit Subbagian Kerja Sama dan Humas Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama (BAKK) Universitas Tidar di setiap akhir bulan; dan
 - menerima evaluasi kerja dari Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerja Sama.
- KETIGA** : Pengelola laman fakultas dan unit berhak memperoleh akses pada laman fakultas dan unit masing-masing, bimbingan pengelolaan laman, bimbingan penulisan artikel berita, dan honor sesuai peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 2176/UN57/HK.03.01/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 888/UN57/HK.03.01/2023 tentang Pengangkatan Pengelola Laman Fakultas dan Unit di Universitas Tidar Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 2 Oktober 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan

- Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
- Para Kepala Biro Universitas Tidar;
- Para Dekan Universitas Tidar;
- Para Kepala Lembaga Universitas Tidar;
- Para Kepala UPA Universitas Tidar; dan
- Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 3013/UN57/HK.03.01/2023
 TANGGAL : 2 OKTOBER 2023
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR 888/UN57/HK.03.01/2023
 TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA
 LAMAN FAKULTAS DAN UNIT DI
 UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

SUSUNAN PENGELOLA LAMAN FAKULTAS DAN UNIT DI UNIVERSITAS TIDAR
 TAHUN 2023

No.	Fakultas/Unit	Tautan	Nama Pengelola
1.	Fakultas Ekonomi	fe.untidar.ac.id	Bakhtiar Wijayanto, S.Kom. NIK C.202203010111 (pengelola laman) Oktyas Alvi Sahara, A.Md. NIK 199210092018020K138 (penulis artikel)
2.	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik	fisipol.untidar.ac.id	Muhammad Yogga Prastya Batulieu, S.M. NIK C.202203010106 (pengelola laman) Destina Inka Geraldine, S.Ak. NIK C.202203010105 (penulis artikel)
3.	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	fkip.untidar.ac.id	Fibra Budyasoko Kusumo Nugroho, S.T. NIK 198502272014105K012 (pengelola laman) Nur Singgih Arifin, S.Pd. NIK 198910202016070K087 (penulis artikel)
4.	Fakultas Pertanian	faperta.untidar.ac.id	Mukhodimin, S.T. NIP 198608032015041001 (pengelola laman) Netta Meridianti Putri, M.Si. NIP 199203202022032008 (penulis artikel)
5.	Fakultas Teknik	ft.untidar.ac.id	Budi Sulistya, S.T. NIK C.202203010122 (pengelola laman) Janur Seto Kasari, S.T. NIK 198512092014040C161 (penulis artikel)
6.	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)	lppm.untidar.ac.id	Ahmad Sapuan, A.Md.Kom. NIK C.202203010098 (pengelola laman)

No.	Fakultas/Unit	Tautan	Nama Pengelola
7.	Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP)	lpmpp.untidar.ac.id	Nofiar Aldriandy Putra, S.Psi. NIP 196907271999031001 (Pengelola laman)
8.	Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama (BAKK)	untidar.ac.id (Bidang Akademik) untidar.ac.id (Bidang Kemahasiswaan) untidar.ac.id (Bidang Kerja Sama)	Ahmad Khotibul Umam, A.Md. NIP 198710252022031002 (penulis artikel) Aditya Handayani, S.Kom. NIK 199312112016070K088 (penulis artikel) Hardina Suryanti, S.I.Kom. NIK 199312112016070K088 (penulis artikel)
9.	Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum (BPKU)	Untidar.ac.id (Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum)	Rasyid Wicaksono Hadi, S.Pd. NIK 199107252015050K039 (penulis artikel)
10.	UPA Perpustakaan	lib.untidar.ac.id	Dicki Agus Nugroho, S.Hum. NIK 199108052016070K100 (pengelola laman)
11.	UPA Bahasa	bahasa.untidar.ac.id	Indra Sukmandanu NIK C.202209010167 (pengelola laman)
12.	UPA Pengembangan Karier dan Kewirausahaan	karier.untidar.ac.id	Erwin Hadi Arifiyanto, S.E. NIK 198203282014040C159 (pengelola laman)

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 2 Oktober 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
NIP 196704301992031002